



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1735, 2017

KEMENTAN. *Inpassing*. Jabatan Fungsional
bidang Pertanian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/PERMENTAN/OT.110/11/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA
PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional bidang pertanian melalui penyesuaian/*inpassing* telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;
 - b. bahwa untuk memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing*, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit kumulatif.
- (2) Pengangkatan berdasarkan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit.

- (5) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan pembulatan kebawah:
 - a. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun atau lebih; dan
 - d. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun atau lebih.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 2 (dua) tahun setelah surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 37/Permentan/OT.110/11/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN/INPASSING PEKAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN / *DIPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

NO.	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	2	3	4	5	6	7
1	III/a	AHLI PERTAMA/PERTAMA	-	12,5	25	37,5
	III/b					
	III/c					
2	III/d	AHLI MUDA/MUDA	-	25	50	75
	IV/a					
	IV/b					
3	IV/c	AHLI MADYA/MADYA	-	37,5	75	112,5
	IV/c					

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN